



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR : 28-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Sunandar**
Pangkat, NRP : Praka, 31090132880988
Jabatan : Tabakpan 2 RU 2 Ton II Kipan A skr Dan Pokpan Ru 2 Ton 2 Kipan A
Kesatuan : Yonif 400/BR
Tempat, tgl.lahir : Grobogan, 8 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 400/BR Sronдол Kulon Rt. 02 R w. 06
Kec Banyumanik Kota Semarang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut diatas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 82 / XI / 2017 tanggal 28 Nopember 2017, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".
Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

Atau
Kedua :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,".
Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 13 Febuari 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Nama Sunandar, Pangkat Praka NRP. 31090132880988 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 372 KUHP.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan.

3. Mohon barang bukti berupa :

Berupa surat :

- Surat Keterangan dari BCA Finance Nomor 1231500290-KCN-001 tanggal 17 Juni 2013 tentang fasilitas pembiayaan konsumen atas kendaraan Toyota Kijang Inova 2.0 E Nopol K 9162 DF.

- Foto copy BPKB kendaraan Toyota Kijang Inova 2.0 E Nopol K 9162 DF.

- Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2015.

- Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2015 dan kwitansi Pembayaran dari Terdakwa kepada Sdr. Suparmin sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 07-K / PM. II-10 / AD / I / 2018, tanggal 20 Febuari 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sunandar, Praka NRP 31090132880988 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- Surat Keterangan dari BCA Finance Nomor 1231500290-KCN-001 tanggal 17 Juni 2013 tentang fasilitas pembiayaan konsumen atas kendaraan Toyota Kijang Inova 2.E Nopol K 9162 DF.

- Foto copy BPKB kendaraan Toyota Kijang Inova 2.E Nopol K 9162 DF.

- Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2015.

- Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2015 dan kwitansi Pembayaran dari Terdakwa kepada Sdr. Suparmin sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500 ,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/07/PM.II-10/AD/II/2018, tanggal, 26 Februari 2018.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 9 Februari 2018.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 21 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan tanggal, 26 Februari 20 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 07-K / PM. II-10 / AD / I / 2018, tanggal 20 Februari 2018 dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan ke- I

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap pendapat unsur-unsur yang dijadikan pertimbangan yaitu unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum “ sebagai berikut :

Bahwa, unsur “dengan sengaja”, dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya.

Bahwa, menurut PAF. Lamintang :

“Dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

(PAF. Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, h. 106)

Jika “kehendak” dan “pengetahuan-pengetahuan” tersebut telah dapat dibuktikan maka baru dapat dikatakan bahwa pelaku telah memenuhi unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bersama-sama ahli hukum lainnya dalam “hukum pidana kumpulan kuliah bagian satu”, menyebutkan:

“kesengajaan (opzet) atau dolus dapat dirumuskan sebagai : melaksanakan sesuatu perbuatan, yang dilarang oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak”

Bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, pengertian opzet dapat dilihat dalam Memorie van Tolichting (penjelasan undang-undang), yaitu “willens en weten”, pengertian “willens en weten” adalah :

“Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu”

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Teori/Penjelasan diatas cukup jelas "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui menginsyafi/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, berdasarkan fakta yang di peroleh di dalam persidangan yang di peroleh dari keterangan para saksi yang hadir maupun yang tidak hadir di dalam persidangan, tidak di peroleh fakta bahwa Pemohon Banding menghendaki perbuatan penggelapan mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5 (Sdr. Suparmin).

Bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di dalam persidangan maupun berdasarkan fakta yang alami oleh Pemohon Banding yang sebenarnya, bahwa pada hari Jum,at tanggal 27 Desember 2013 pada saat Pemohon Banding melaksanakan cuti, Pemohon Banding menyewa mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5, dengan kesepakatan setelah selesai keperluannya Pemohon Banding akan segera mengembalikan dan membayar sewa mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF kepada saksi-5, selanjutnya Pemohon Banding pergi dari rumah saksi-5 dengan mengendarai mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF yang disewa dari saksi-5 menuju Simpang Lima Purwodadi Grobogan untuk makan, pada saat Pemohon Banding makan di sebuah rumah makan Pemohon Banding bertemu dengan Sdr. Warsono, kemudian setelah ngobrol-ngobrol Pemohon Banding dimintai tolong oleh Sdr. Warsono untuk diantar ke rumah temannya di daerah Banaran Purwodadi Grobogan, setelah sampai di rumah temannya Sdr. Warsono ternyata temannya tidak di rumah, selanjutnya Sdr. Warsono meminjam kunci mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF beserta STNK untuk mencari keberadaan temannya ditempat lain.

Bahwa setelah di tunggu cukup lama oleh Pemohon Banding ternyata Sdr. Warsono belum kembali, karena Pemohon Banding telah berjanji kepada saksi-5 untuk segera mengembalikan, kemudian Pemohon Banding menelephone dengan menggunakan Hand Phone (HP) Sdr. Warsono untuk segera mengembalikan mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF tersebut, karena akan segera dikembalikan kepada saksi-5, kemudian Sdr. Warsono melalui Hand Phone (HP) memberitahukan kepada Pemohon Banding bahwa mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF yang dipinjam dari Pemohon Banding dipinjam temannya pergi ke daerah Batang Jawa Tengah, kemudian berdasarkan informasi dari Sdr. Warsono Pemohon Banding pergi ke daerah Batang Jawa Tengah untuk mencari keberadaan mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik Saksi-5, namun sampai 2 (dua) hari melakukan pencarian di daerah Batang Jawa Tengah, Pemohon Banding belum dapat menemukan mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik Saksi-5 tersebut.

Bahwa setelah Pemohon Banding melakukan pencarian selama 2 (dua) hari di daerah Batang Jawa Tengah, Pemohon

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding ditangkap anggota Yonif Raider 400/BR atas dasar laporan dari saksi-5 ke Kesatuan Yonif Raider 400/BR, bahwa Pemohon Banding pergi membawa kabur mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5, setelah ditangkap oleh anggota Yonif Raider 400/BR, Pemohon Banding kemudian dibawa ke Kesatuan Yonif Raider 400/BR, untuk dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saksi-5, selanjutnya dalam pemeriksaan di Kesatuan yonif Raider 400/BR Pemohon Banding menerangkan bahwa Pemohon Banding tidak membawa kabur mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5, adapun Pemohon Banding sampai saat di laporkan ke Kesatuan Yonif 400/BR belum mengembalikan mobil yang disewa dari saksi-5, karena mobil tersebut di pinjam Sdr. Warsono akan dikembalikan oleh teman Sdr. Warsono di daerah Batang Jawa Tengah, namun setelah 2 (dua) hari menunggu dan melakukan pencarian di daerah Batang Jawa Tengah, Pemohon Banding belum dapat menemukan mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Banding pada saat diperiksa di Kesatuan Yonif Raider 400/BR tersebut, kemudian Komandan Kesatuan Yonif Raider 400/BR memerintahkan beberapa anggota Yonif Raider 400/BR untuk mencari Sdr. Warsono untuk dimintai keterangan dan menyelesaikan permasalahan yang di alami oleh Pemohon Banding, setelah 2 (dua) hari atau 4 (empat) hari setelah Pemohon Banding menyewa mobil milik saksi-5, anggota Kesatuan Yonif Raider 400/BR berhasil mengetahui keberadaan Sdr. Warsono, kemudian Sdr. Warsono di tangkap selanjutnya dibawa ke Kesatuan Yonif Raider 400/BR untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5 yang disewa oleh Pemohon Banding, kemudian di pinjam oleh Sdr. Warsono yang sampai saat Sdr. Warsono diperiksa di Kesatuan Yonif Raider 400/BR, mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF tersebut belum diketahui keberadaannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Warsono ketika diperiksa di Kesatuan Yonif Raider 400/BR, Sdr. Warsono menerangkan dan mengakui bahwa mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5 yang dipinjam dari Pemohon Banding telah digadaikan Sdr. Warsono kepada Sdr. Gatot Sumarwoko anggota Polsek Miri Kab.Sragen sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan biaya anak Sdr. Warsono di Rumah Sakit.

Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kesatuan Yonif Raider 400/BR dan penyelidikan yang dilakukan oleh Denpom IV/3 Salatiga, diperoleh keterangan bahwa mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5 yang disewa oleh Pemohon Banding kemudian dipinjam oleh Sdr. Warsono, digadaikan Sdr. Warsono kepada Sdr. Gatot Sumarwoko anggota Polsek Miri Kab. Sragen sebesar Rp

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian oleh Sdr. Aiptu Gatot Sumarwoko mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Aipda Agus Wahyudi sebesar Rp 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah), selanjutnya oleh Sdr. Aipda Agus Wahyudi digadaikan ke Sdr. Aipda Teguh Suprpto yang selanjutnya tidak di ketahui lagi keberadaan mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5 tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, Pemohon Banding hanya menyewa mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5, kemudian dipinjam oleh Sdr. Warsono, kemudian oleh Sdr. Warsono mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Gatot Sumarwoko anggota Polsek Miri Kab. Sragen sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian oleh Sdr. Aiptu Gatot Sumarwoko mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Aipda Agus Wahyudi sebesar Rp 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah), selanjutnya oleh Sdr. Aipda Agus Wahyudi digadaikan ke Sdr. Aipda Teguh Suprpto yang selanjutnya tidak di ketahui lagi keberadaan mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5 tersebut.

Bahwa Pemohon Banding tidak pernah membayangkan, merencanakan kemudian melakukan penggelapan terhadap mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5, bahwa Pemohon Banding termasuk korban atau termasuk pihak yang dirugikan atas perbuatan Sdr. Warsono, dengan adanya perkara ini Pemohon Banding juga dirugikan dalam karir TNI-AD karena telah ditunda kenaikan pangkat selama satu periode, kerugian materi dan kerugian secara psikologis kepada diri Pemohon Banding maupun keluarga, karena saksi-5 dan Pemohon Banding adalah tetangga desa di Grobogan Jawa Tengah.

Bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta dipersidangan cukup jelas bahwa Pemohon Banding tidak terbukti berkehendak, ataupun menyuruh orang lain untuk melakukan penggelapan terhadap mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5, sehingga Pemohon Banding keberatan terhadap unsur “dengan sengaja” yang dijadikan dasar pemidanaan terhadap Pemohon Banding.

Kemudian mengenai unsur “Melawan hukum”

Bahwa berdasarkan dalih Pendapat ahli hukum yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang di dalam Putusannya, Pemohon Banding menyimpulkan mengenai unsur “Melawan hukum” yang intinya Perbuatan Pemohon Banding telah melanggar hukum dan bertentangan dengan sifat baik dan perilaku terpuji, keadilan masyarakat serta norma-norma kehidupan sosial masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta Pemohon Banding adalah pihak yang dirugikan, pihak yang menjadi korban penipuan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Sdr. Warsono dan tidak menikmati hasil dari penggelapan dan penjualan mobil Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF tersebut, namun Pemohon Banding tetap bertanggung jawab secara moral dan berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan belum kembalinya mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5.

Kemudian Kesatuan Yonif Raider 400/BR memediasi semua pihak yang terlibat belum kembalinya mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5, dengan mengumpulkan semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan, kemudian tercapai kesepakatan saksi-5 meminta ganti rugi sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan keterangan saksi-2 (Sdri. Kusdaryati) pada poin ke-4, akibat belum kembalinya mobil tersebut akan diganti bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat menggelapkan dan yang menyewa yaitu Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut : Pemohon Banding sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Sdr. Warsono 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Aiptu Gatot Sumarwoko sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Aipda Agus Wahyudi sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Pemohon Banding yang diwakili Istri Pemohon Banding (karena saat kesepakatan Pemohon Banding melaksanakan tugas Pamtas di Papua) telah mengganti sesuai kesepakatan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2015 yang diberikan bukti kwitansi (Barang bukti terlampir dalam berkas).

Bahwa dengan tidak terlibatnya Pemohon Banding dalam penggelapan mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5 dan Pemohon Banding tidak menikmati hasilnya, kemudian Pemohon Banding tetap berusaha bertanggung jawab serta berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan kekeluargaan agar tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai norma-norma kehidupan sosial masyarakat, sehingga Pemohon Banding keberatan jika dinyatakan terbukti "melawan hukum".

Bahwa dengan tidak terlibatnya Pemohon Banding dalam penggelapan mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5 dan Pemohon Banding tidak menikmati hasilnya, kemudian Pemohon Banding tetap berusaha bertanggung jawab serta berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan kekeluargaan agar tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai norma-norma kehidupan sosial masyarakat, sehingga Pemohon Banding keberatan terhadap unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" yang dijadikan dasar pemidanaan terhadap Pemohon Banding. Semua Pemohon Banding serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi II Jakarta untuk menilainya.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan ke II

Bahwa Terdakwa atau Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menyatakan "Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana".

Bahwa pedoman pidana memberikan dan berfungsi sebagai katalisator guna menjadi "katup pengaman" bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa agar hakim dapat menjatuhkan putusan secara lebih adil, arif, manusiawi dan relatif memadai terhadap kesalahan yang telah dilakukan terdakwa. Oleh karena itu, dengan adanya pedoman pidana tersebut maka diharapkan di samping ditemukan keadilan yang dapat diterima semua pihak juga tercermin adanya nilai kepastian hukum (rechts-Zekerheids) yang dijatuhkan hakim dalam putusannya.

Bahwa menurut Satochid Kartanegara, S.H. dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

1. Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan). Aliran ini mengajarkan dasar dari pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (velgeding) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.
2. Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan). Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan velgeding, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (nut van de straf)
3. Verenigings theorieen (teori gabungan). Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

Bahwa berdasarkan teori pidana diatas, dengan tetap dijatuhkannya putusan Majelis Hakim II-10 Semarang dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhadap diri Pemohon Banding, Pemohon Banding berpendapat Majelis Hakim II-10 Semarang telah menggunakan Teori Absolute



atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalaan), Teori mengajarkan dasar dari pada pembedaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (velgeding) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban, sehingga kemudian Majelis Hakim II-10 Semarang menimpakan seluruh kesalahan kepada Pemohon Banding, pada hal dalam perkara yang sekarang dimohonkan banding ini, yang lebih bersalah atau yang menggelapkan dan yang menikmati keuntungan menggelapkan mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5, Sdr. Warsono tidak diadakan proses hukum sedangkan Sdr. Aiptu Gatot Sumarwoko Sdr. Aipda Agus Wahyudi dan Sdr. Aipda Teguh Suprpto hanya dijatuhi hukuman disiplin.

Bahwa Pemohon Banding dibantu Kesatuan Yonif Raider 400/BR memediasi semua pihak yang terlibat belum kembalinya mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5, dengan mengumpulkan semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan, kemudian tercapai kesepakatan saksi-5 meminta ganti rugi sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan keterangan saksi-2 (Sdri. Kusdaryati) pada poin ke-4, belum kembalinya mobil tersebut akan diganti bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat menggelapkan dan yang menyewa yaitu Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut : Pemohon Banding sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Sdr. Warsono Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Aiptu Gatot Sumarwoko sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Aipda Agus Wahyudi sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Pemohon Banding yang diwakili Istri Pemohon Banding (karena saat kesepakatan Pemohon Banding melaksanakan tugas Pamtas di Papua) telah mengganti sesuai kesepakatan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2015 yang diberikan bukti kwitansi (Barang bukti terlampir dalam berkas).

Bahwa Pemohon Banding dan saksi-5 telah membuat Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2015 yang isinya akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, Pemohon Banding yang diwakili Istri Pemohon Banding membuat Surat Kesanggupan Pembayaran Ganti Rugi sesuai kesepakatan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Kemudian saksi-5 sebagai saksi korban membuat Surat Pernyataan Pencabutan Laporan ke Denpom IV/3 Salatiga, walaupun Surat Pencabutan Laporan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan pemeriksaan perkara atau tetap dilanjutkan proses penuntutan terhadap perkara Pemohon Banding, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang lebih bijak dan adil dalam menentukan Putusan perkara pidana Pemohon Banding,



Bahwa walaupun saksi-5 sebagai saksi korban telah memaafkan Pemohon Banding, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang tetap tidak memaafkan Pemohon Banding dengan tetap menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang sama sekali tidak mempertimbangkan usaha dan upaya Pemohon Banding sebagai pihak yang dirugikan dan tidak menikmati hasil dari penggelapan mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5, namun Pemohon Banding tetap bertanggung jawab serta berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan kekeluargaan agar tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai norma-norma kehidupan sosial masyarakat, sehingga Pemohon Banding merasa diberlakukan tidak adil atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut. Semua Pemohon Banding serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi II Jakarta untuk menilainya.

Keberatan ke III

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap pertimbangan terakhir Majelis Hakim poin ke-3 yang menyatakan " Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi-5 (Sdr. Suparmin) harus menanggung kerugian sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk mengangsur mobil sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), karena mobil saksi-5 sampai saat ini tidak kembali karena perbuatan Terdakwa yang meminjamkan mobil saksi-5 kepada Sdr. Warsono yang digadaikan kepada orang lain yang akhirnya tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa menurut Pemohon Banding kerugian saksi-5 (Sdr. Suparmin) sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar, karena sesuai kesepakatan kerugian saksi-5 atas hilangnya Mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver K 9162 DF ditanggung berlima dan Pemohon Banding telah menepati kesepakatan tersebut melalui istri Pemohon Banding (karena pada saat penandatanganan kesepakatan tersebut Pemohon Banding sedang melaksanakan Pamtas di Papua) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bahwa dengan telah dibayarkannya ganti kerugian tersebut, seharusnya kerugian saksi-5 tidak sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta) lagi, seharusnya saksi-5 sudah tidak mengalami kerugian karena telah diganti rugi oleh Pemohon Banding, Sdr. Warsono, Sdr. Aiptu Gatot Sumarwoko, Sdr. Aipda Agus Wahyudi dan Sdr. Aipda Teguh Suprpto.

Bahwa sesuai kesepakatan keterangan saksi-2 (Sdri. KUSDARYATI) pada poin ke-4, akibat dari belum kembalinya mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver K 9162 DF tersebut akan diganti bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat menggelapkan dan yang menyewa yaitu Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut : Pemohon Banding sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Sdr. Warsono Rp



17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Aiptu Gatot Sumarwoko sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Aipda Agus Wahyudi sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Pemohon Banding yang diwakili Istri Pemohon Banding (karena saat kesepakatan Pemohon Banding melaksanakan tugas Pamtas di Papua) telah mengganti sesuai kesepakatan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2015 yang diberikan bukti kwitansi (Barang bukti terlampir dalam berkas).

Bahwa seharusnya apabila ada yang tidak menepati kesepakatan tersebut, seharusnya kesalahan dan kerugian saksi-5 tidak dibebankan kepada Pemohon Banding lagi, melainkan sudah menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang tidak menepati kesepakatan tersebut. Karena saksi-5 telah sepakat Pemohon Banding membayar kerugian saksi-5 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga Pemohon Banding mengganti sesuai kesepakatan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan lainnya menjadi tanggung jawab Sdr. Warsono Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Aiptu Gatot Sumarwoko sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Aipda Agus Wahyudi sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Semua Pemohon Banding serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi II Jakarta untuk menilainya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang telah disampaikan Pemohon Banding diatas, Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau ulang Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang terhadap perkara yang dimohonkan banding oleh Pemohon Banding, selanjutnya memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan yang ringan-ringannya terhadap perkara Pemohon Banding.

Bahwa Pemohon Banding menyadari sepenuhnya bahwa yang menyewa mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF milik saksi-5 adalah Pemohon Banding, sehingga wajar dengan hilangnya mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF yang digadaikan oleh Sdr. Warsono kepada Sdr. Gatot Sumarwoko anggota Polsek Miri Kab.Sragen sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian oleh Sdr. Aiptu Gatot Sumarwoko mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Aipda Agus Wahyudi sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) selanjutnya oleh Sdr. Aipda Agus Wahyudi digadaikan kepada Sdr. Aipda Teguh Suprpto yang selanjutnya tidak di ketahui lagi keberadaannya, kemudian saksi-5 menuntut pertanggung jawaban Pemohon Banding karena Pemohon Banding yang telah menyewa mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF tersebut, namun sangat tidak adil jika kemudian semua kesalahan dilimpahkan ke Pemohon Banding seluruhnya, sedangkan yang terlibat langsung dan menikmati hasil dari pengeluaran mobil tersebut



tidak diproses hukum lebih lanjut, sedangkan Pemohon Banding yang tidak menikmati hasil dan telah mengganti kerugian masih harus menjalani pidana selama 4 (empat) bulan. Jadi Pemohon Banding merasa telah diperlakukan tidak adil dalam perkara yang sekarang dimohonkan banding.

Adapun Pemohon Banding mau meminjamkan mobil Toyota Inova 2.0 E warna Silver Nopol K 9162 DF tersebut kepada Sdr. Warsono, karena Sdr. Warsono adalah orang yang sudah lama saya kenal, tinggalnya berdekatan atau tetangga desa di grobogan dan Sdr. Warsono adalah adik dari orang yang telah mengarahkan, mendidik dan membimbing Pemohon Banding sehingga bisa menjadi seorang anggota TNI-AD seperti sekarang ini, sehingga saya sebelumnya tidak merasa curiga dan tidak menduga akan menjadi perkara yang sekarang dimohonkan banding oleh Pemohon Banding.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan penuh harap kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan yang seringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya, disamping keberatan yang disampaikan tersebut diatas, Pemohon Banding menyampaikan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan keringanan hukuman Pemohon Banding sebagai berikut :

- Walaupun Surat Pencabutan Laporan tidak dapat dijadikan dasar penghentian proses perkara atau dilanjutkannya penuntutan, Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi II Jakarta untuk dapatnya Surat Pencabutan Laporan tersebut dijadikan pertimbangan keringanan hukuman, sebagai bukti bahwa saksi-5 (Sdr. Suparmin) sebagai saksi korban telah memaafkan Pemohon Banding.
- Bahwa sesuai Sprin Panglima TNI Nomor Sprin/2716/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017, Kesatuan Yonif Raider 400/BR sedang melaksanakan Satgas TNI Kango UNIFIL Lebanon mulai tanggal 12 Desember 2017 dengan kosongnya/kurangnya personil di Kesatuan Yonif Raider 400/BR, Pemohon Banding sangat dibutuhkan tenaganya oleh Kesatuan (Barang Bukti terlampir dalam Memori Banding).
- Karena keterbatasan personel Yonif Raider 400/BR, Pemohon Banding setiap 2 (dua) hari sekali naik Jaga/Piket Kesatrian.
- Pada saat Pemohon Banding mengajukan permohonan banding, Istri Pemohon Banding sedang mengandung anak yang ke-2 dengan usia kandungan 4 (empat) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon Banding sekarang masih berusia 4 (empat) tahun, sehingga sangat membutuhkan pendampingan dari seorang Bapak, apalagi Istri Pemohon Banding sedang mengandung anak yang ke-2 dengan usia kandungan 4 (empat) bulan.
- Orang tua Pemohon Banding sekarang ini sedang sakit keras (Strouk), sehingga keberadaan Pemohon Banding sangat dibutuhkan oleh pihak keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Hakim Militer Tinggi II Jakarta berkenan memutuskan :

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer II-10 Semarang dalam perkara pidana Nomor : 07-K/PM II-10/AD/II/2018, tanggal 20 Februari 2018.
- Dengan mengadili sendiri : “Menghukum” kepada Pemohon Banding yang seringannya.
- Setidak-tidaknya : Menjatuhkan hukuman yang seringannya terhadap diri Pemohon Banding.
- Atau memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Yang Mulia Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta, dalam peradilan yang baik.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pertama dari Terdakwa mengenai keterbuktian unsur “ Dengan sengaja”. Yang mana Pemohon Banding menjelaskan tentang pengertian dan teori-teori/penjelasan dari beberapa pendapat ahli hukum pidana dan menguraikan Fakta-fakta dipersidangan demikian pula dengan unsur “Melawan Hukum” yang menurut Pemohon Banding kedua unsur yang dijadikan dasar pemidanaan karena Pemohon Banding telah berusaha bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan kekeluargaan agar tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai norma-norma kehidupan sosial masyarakat.

Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” tidak dapat dipisah ataupun diuraikan tersendiri dalam penulisannya karena keduanya adalah satu rangkaian kesalahan yaitu pelaku menyadari bahwa barang yang ada dalam kekuasaannya adalah milik orang lain yang dikuasai bukan karena kejahatan sesuai fakta persidangan Terdakwa meminjam kendaraan Toyota Inova 2.0 E Warna Silver Nopol K 9162 DP milik Saksi-5 Sdr. Suparmin, ketika kendaran tersebut berada dalam kekuasaannya kemudian dipinjamkan kepada Sdr. Wasono selanjutnya digadaikan secara runtun kebeberapa orang, dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



beralihnya barang yang bukan miliknya kepada orang lain telah ada unsur kesalahan yang disadari oleh pelaku dalam hal ini Pemohon Banding, oleh karenanya keberatan Pemohon Banding tidak dapat di terima dan harus ditolak.

2. Keberatan ke dua Terdakwa dari memori bandingnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menyatakan "Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana". Bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut: bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya termasuk gagal faham dalam mengartikan alasan pemaaf dan alasan pembenar dengan mengemukakan teori teori pembuktian yang tidak ada kaitannya sama sekali antara lain teori:

- Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)
Aliran ini mengajarkan dasar dari pada pidanaaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (velgeding) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

- Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)
Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidanaaan adalah bukan velgeding, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidanaaan (nut van de straf)

- Verenigings theorieen (teori gabungan)
Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuiinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada

Bahwa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dimaksud dalam putusan ini adalah sbb :

Alasan Pemaaf adalah Pemaafan perbuatan seseorang sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.

Alasan pemaaf ini diatur dalam KUHP yaitu pada pasal 42, 43, 44, 45,46

Pasal tersebut diatas antara lain menjelaskan tentang :

Tidak dipidana yang dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, atau orang yang melakukan tindak pidana karena adanya paksaan, tekanan dan ancaman yang tidak



bisa dihindari.

Alasan Pembena adalah Pembena atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum

Alasan Pembena ini diatur dalam KUHP yaitu pada pasal 31, 32, 33, 34, 35

Pasal tersebut diatas antara lain menjelaskan tentang : orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan peraturan perundang-undangan, melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, keadaan darurat, pembelaan diri. Bila dikaitkan dengan fakta dipersidangan maka Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa dari awal mengetahui akibat atau resiko dari perbuatannya dan Terdakwa secara sadar dan atas kemauannya sendiri telah merental mobil saksi-5 dan tanpa seijin saksi-5 telah meminjamkan atau mengalihkan mobil saksi-5 kepada orang lain tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian apa yang menjadi keberatan Terdakwa tentang tidak ditemukannya alasan pemaaf dan alasan pembena tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa keberatan ke tiga Terdakwa dari memori banding mengenai yang diderita oleh Saksi Sdr. Suparmin telah dilakukan ganti rugi oleh Terdakwa sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Sdr. Warsono sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Aiptu Gatot Sumarsono sebesar Rp 17.500,000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Aipda Agus Wahyudi sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk diringankan Putusannya.

- Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa secara hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat menghapuskan pidananya, tetapi ganti rugi pembayaran yang telah diganti oleh Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Sdr. Warsono sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Aiptu Gatot Sumarsono sebesar Rp 17.500,000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Aipda Agus Wahyudi sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), merupakan bukti tanggungjawab Terdakwa untuk mengurangi kerugian Sdr. Suparmin sehingga Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam Putusannya sebagai hal hal yang meringankan pidananya. Sehingga keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Dengan demikian maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa seluruh keberatan Terdakwa dalam Memori bandingnya tidak dapat diterima harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa terungkap didalam persidangan Saksi-1 (Sdr.Kukuh Setiawan) yang merupakan anak korban (Alm.Sdr.Suparmin /Saksi-5) mengungkapkan tidak terima dan masih kecewa terhadap Terdakwa karena sampai meninggalnya bapak Saksi-1 (Alm.Sdr.Suparmin) masih ada uang yang belum dibayar sesuai perjanjian dan dalam surat pernyataan Terdakwa yang sanggup menggantinya secara keseluruhan.

b. Bahwa dalam memori banding Terdakwa bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri sebelumnya dalam Clementie/permohonan Terdakwa dimana dalam memori bandingnya Terdakwa membantah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu kami berkesimpulan Terdakwa tidak memiliki jiwa Ksatria dan cenderung keterangannya bohong dengan hal-hal yang diakui dan diucapkannya sendiri di depan Persidangan.

c. Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan atas tuntutan tersebut terdakwa hanya mengajukan keringanan hukuman/Clementie dengan berbagai pertimbangan diantaranya menyadari atas kesalahannya telah merugikan Alm.Sdr.Suparmin/Saksi-5 karena telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova 2,0 E warna Silver Nopol K 9162 DF.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang memutus pidana penjara selama 4 (empat) bulan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.

b. Bahwa Terdakwa tidak menyangkal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tuntutan yang telah dibacakan Oditur Militer dan Terdakwa menyadari akan kesalahannya serta tidak menyangkalnya sehingga kami tidak perlu menanggapi lagi terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

c. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta hal-hal lain baik yang meringankan maupun memberatkan maka menurut kami penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang dirasa belum cukup untuk memberikan efek jera bagi diri terdakwa, hal ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



Dengan demikian kami berpendapat bahwa maka kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban serta kesalahan terdakwa yang terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat bahwa Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya terhadap keberatan Pemohon Banding pada intinya Oditur Militer sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dan telah mempertimbangkan secara keseluruhan terhadap perkara Pemohon Banding serta Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memperkuat putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 07-K / PM.II-10 / AD / I / 2018 tanggal 20 Februari 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas hari), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten Rindam IV/Diponegoro selama 3 (tiga) bulan dan dilanjutkan Sus Raider pada tahun 2013 di Kopassus Batujajar Bandung selama 5 (lima) bulan setelah lulus di tugaskan di Yonif 400/R Kodam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31090132880988.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 pada pukul 14.00 Wib menghubungi Saksi-5 (Sdr.Suparmin, Alm) melalui Handphone menyampaikan akan



menyewa mobil jenis kijang Inova, namun Saksi-5 awalnya menolak keinginan Terdakwa karena Mobilnya akan dipinjam tetangganya untuk ngantar kemanten ke Cilacap. Mendengar penolakan Saksi-5 tersebut, Terdakwa mengatakan pinjam sebentar saja, untuk dipakai keperluan menjemput temannya di Terminal Purwodadi untuk diantar Ke Hotel Alam Indah kurang lebih memakan waktu selama satu jam.

3. Bahwa benar, karena desakan terdakwa hanya pinjam sebentar dan sebelumnya Saksi-5 Sdr. Suparmin (Alm) sudah kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa juga telah dua kali menyewa mobil milik saksi-5 Sdr. Suparmin Alm, dan tidak ada masalah, maka Saksi-5, memberikan kendaraannya kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar mobil toyota kijang Inova Nopol K 9162 DF milik Sdr, Saksi Suparmin yang disewa Terdakwa adalah mobil oper kredit di bawah tangan antara Sdr,Ahmad Ruchani dengan Sdr,Suparmin Saksi-5 melalui Bank BCA Finance cabang Kudus dengan uang muka Rp 55.000.000,- dengan angsuran Rp 2.400.000,- per bulan dan dengan adanya kewajiban angsuran tersebut maka oleh Saksi-5 Sdr.Suparmin di rentalkan kepada orang yang membutuhkan dengan besaran sewa dalam satu hari pull Rp 350.000,- dan untuk setengah hari Rp 250.000,-agar dapat menutupi angsuran yang ditanggungnya.

5. Bahwa benar pada pukul 15.0Wib tanggal 27 Januari 2013 Terdakwa datang kerumah saksi-5 (Sdr,Suparmin) yang diantar Sdr,Arga Winata memakai sepeda Motor berboncengan turun dirumah saksi yang beralamat di jalan Soponyono no. 5 Rt 01/Rw 21 Kelurahan Purwodadi Kabupaten Grobogan selanjutnya Terdakwa menemui Saksi 5. Suparmin (Alm) langsung menyerahkan Satu Yunit kendaraan Toyota Kijang Inova warna silver Nopol K 9162 DF beserta kunci dan STNK kendaraan sedangkan sdr. Arga Winata langsung pergi.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah pergi dari rumah Saksi-5 (Sdr Suparmin) dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna silver K 9162 DF pergi menuju Simpang lima Purwodadi untuk makan dan bertemu dengan Sdr Warsono setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa diajak Sdr. Warsono mencari temannya di daerah Banaran Purwodadi Grobogan sampai di rumah temannya ternyata tidak ada selanjutnya sdr, Warsono meminjam kunci Kontak untuk mencari temannya ditempat lain sedangkan Terdakwa ditinggalkan dirumah temannya .

7. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr.Warsono setelah tidak ketemu temannya langsung Terdakwa menyerahkan mobil kijang beserta kunci kontak dan STNK Nopol K 9162 DF kepada Sdr, Warsono tanpa memberitahu dan ijin kepada pemilik mobil yaitu Sdr. Suparmin kalau mobil yang disewanya dipinjamkan ke Orang lain atau dipindah tangankan kepada



Sdr. Warsono tersebut harus sepengetahuan Saksi sebagai pemilik .

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan kunci kontak berikut STNK mobil kijang inova Nopol K 9162 DF kepada Sdr, Warsono yang disewa Terdakwa dari Saksi-5 (Sdr. Suparmin) yang beralamat di jalan Sopyono no.5 Rt 01 Rw 21 Kelurahan Purwodadi Kabupaten Grobogan langsung dipakai yang selanjutnya digadaikan kepada Sdr. Gatot Sumarwoko anggota polisi yang berpangkat Aiptu sebesar Rp.20.000.00 (dua puluh juta) dan selanjutnya mobil tersebut digadaikan ke Sdr. Aipda Agus Wahyudi dan yang terakhir digadaikan lagi ke Sdr. Aipda Teguh Suprpto dan sampai saat ini mobil tersebut belum kembali juga.

9. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang tidak segera mengembalikan kendaraan kijang Inova Nopol K 9162 DF milik Saksi-5 (Sdr. Suparmin) yang disewa oleh Terdakwa yang selanjutnya meminjamkan lagi ke Sdr. Warsono atau memindahkan tangankan kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya dan mobil tidak segera dikembalikan kepada Saksi-5 dapat menghambat acara tetangganya yang akan mengantar temannya ke cilacap.

10. Bahwa benar sesuai kesepakatan kendaraan kijang inova yang disewa Terdakwa akan segera dikembalikan paling lama satu jam tetapi tidak segera mengembalikan padahal sudah berulang kali di telepon tidak ada jawaban dan Saksi-5 (Sdr, suparmin) sempat datang ke hotel Alam Indah mengecek keberadaan Terdakwa dan kendaraan kijang inova milik Saksi-5 tidak ada disitu.

11. Bahwa benar Terdakwa atas kejadian tersebut pernah melapor kepada Dankipan A Kapten Inf Manaselomo yang selanjutnya mendatangi rumah Saksi-5 (Sdr Suparmin) pada untuk membicarakan penyelesaian permasalahan namun tidak ada kesepakatan atau tanpa hasil.

12. Bahwa benar Terdakwa pada saat melaksanakan tugas di Papua melalui istrinya pada tanggal 26 Januari 2015 pernah memberikan ganti rugi kendaraan Kijang Inova yang disewa Terdakwa kepada Saksi-5 (Sdr, Suparmin) Sesuai kesepakatan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 07-K / PM.II-10 / AD / I / 2018, tanggal 20 Februari 2018, tersebut sudah tepat dan harus dikuatkan

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa telah menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan sudah dimaafkan oleh Sdr. Suparmin.
- b. Bahwa Terdakwa memohon kepada Sdr. Suparmin untuk mencabut laporannya ke Polisi dan sudah sepakat mencabut perkara ini untuk diselesaikan secara keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerugian yang diderita oleh Sdr. Suparmin dengan tanggung jawab bersama yang lainnya yaitu Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Sdr Wasono sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Sdr Aiptu Gatot Sumarwoko sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Sdr Aipda Agus Wahyudi sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah).
- d. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga anaknya yang masih kecil dan istri terdakwa sedang hamil 4 (empat) bulan yang sangat membutuhkan pendamping dirumah untuk sewaktu-waktu istri melahirkan.
- e. Bahwa Terdakwa sejak dilaporkan perkara ini telah dicopot dari jabatannya dan tidak diberikan tunjangan kinerja hingga sekarang ini serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan 1 (satu) orang anak yang masih membutuhkan biaya dan perhatian dari Terdakwa.

Berpendapat Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat sehingga Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 07-K / PM.II-10 / AD / I / 2018 tanggal 20 Februari 2018 harus dikuatkan untuk seluruhnya.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 07-K / PM.II-10 / AD / I / 2018, tanggal 20 Februari 2018 haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 372 jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sunandar, Praka Nrp 31090132880988.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 07-K / PM.II-10 AD / I / 2018, tanggal 20 Februari 2018 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP.524574 selaku Hakim Ketua, Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667 dan Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910002230362, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Sukarto, S.H. Mayor Chk NRP.2920086871068, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene lumme, S.H.,M.H.
Kolonel Sus NRP.524574

Hakim Anggota I

Apel Ginting, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota II

Muh. Mahmud, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

Sukarto, S.H.
Mayor ChkNRP.2920086861068

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 29-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)